

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini *Kamis* tanggal *11 Februari 2021* Saya Sukronaim, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Brebes atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Jatmiko bin Ismail, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dukuh karangdempul Rt. 003 Rw. 006, Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 03 Februari 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Elis Rohayani alias Euis Rokhayati binti U. Syarifudin Sebagai Penggugat;  
Melawan

Jatmiko bin Ismail Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jatmiko bin Ismail) terhadap Penggugat (Elis Rohayani alias Euis Rokhayati binti U. Syarifudin );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (**tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah**);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

*saya tidak bertemu dengan Tergugat. Selanjutnya Relas-ini saya sampaikan melalui perantara Desa untuk di-sampaikan kepada Tergugat.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat,

Jatmiko bin Ismail



Jurusita Pengganti

Sukronaim, S.H.

